



PUTUSAN
Nomor 189 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

GILING SAWING, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Penggilingan Sibau Hilir, RT.004/RW.002, Kelurahan/Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Debi Juanda, S.H., M.H., CPM., dan kawan-kawan, para Advokat & Penasihat Hukum pada kantor Danadyaksa *Law Firm & Partners*, beralamat di Jalan Parit Haji Muksin II Komplek Telaga Indah Nomor 8, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, email danadyaksalawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/TUN-DNLF/I/2024, tanggal 12 Januari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU, diwakili Fransiskus Diaan, S.H., M.H., jabatan Bupati Kapuas Hulu, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Luar Nomor 12, Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;

Selanjutnya dalam hal diwakili oleh kuasa Eric Dofanie, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Dofanie dan Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 8 Lantai 2, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak – Kalimantan Barat, domisili elektronik dofanie@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.3/691/SETDA/HK, tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/2024



Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KAPUAS HULU, berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 4, Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

II. 1. SERIANG (almarhum), dalam hal ini diwakili oleh Hendrikus Bali, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Penggilingan Sibau Hilir RT.007/RW.002, Kelurahan/Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, pekerjaan Petani/Pekebun;

2. HENDRIKUS BALI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Penggilingan Sibau Hilir RT.007/RW.002, Kelurahan/Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, pekerjaan Petani/Pekebun;

3. YULIANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Penggilingan Sibau Hilir RT.007/RW.002, Kelurahan/Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

4. NOVELIUS YUDHI HARDI, S.Kom., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso Putussibau, pekerjaan Swasta;

5. THERESIA TENA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dogom Nomor 35 RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, pekerjaan Wiraswasta;

6. AGUSTINUS, SN, B.Sc., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Urai Bawadi Gang Suditrisno Nomor 37 RT.001/RW 007, Kelurahan

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/2024



Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota,
pekerjaan Swasta;

8. SAWING NARANG (almarhum), dalam hal ini diwakili
oleh AGUSTINUS, SN, B.Sc, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Urai Bawadi Gang
Suditrisno Nomor 37 RT.001/RW.007, Kelurahan
Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota
pekerjaan Swasta;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali I, Para Turut
Termohon Peninjauan Kembali II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran 19.895 m², atas nama Seriang;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 28/Sibau Hilir/2008 tanggal 8 Desember 2008, berukuran 18.844 m², atas nama Hendrikus Bali;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran 20.000 m², atas nama Yuliana;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran 15.680 m², atas nama Novellius Yudhi Hardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 284/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran 16.531 m², atas nama Theresia Tena;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 19.829 m², atas nama Giling Sawing;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 18.904 m², atas nama Agustinus SN, B.Sc;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 15.834 m², atas nama Sawing Narang;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir/2011, berukuran 6.281 m², atas nama Syamsul Bakhri, kesemuanya terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran 19.895 m², atas nama Seriang;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 28/Sibau Hilir/2008 tanggal 8 Desember 2008, berukuran 18.844 m², atas nama Hendrikus Bali;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran 20.000 m², atas nama Yuliana;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran 15.680 m², atas nama Novellius Yudhi Hardi;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 284/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran 16.531 m², atas nama Theresia Tena;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 19.829 m², atas nama Giling Sawing;
- 7) Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 18.904 m², atas nama Agustinus SN, B.Sc;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 15.834 m², atas nama Sawing Narang;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir/2011, berukuran 6.281 m², atas nama Syamsul Bakhri, kesemuanya terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 8 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat;

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu karena gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;
- Penggugat salah dalam mengajukan gugatan baik objek maupun subjek gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Penggugat yang mewakili Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* adalah tidak memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang jelas;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*);
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;
- Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa sertifikat bukan merupakan keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, melainkan keputusan pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa (lewat waktu);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 53/G/2014/PTUN.PTK, tanggal 17 September 2015, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 41/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 19 April 2016, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 434 K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 8 September 2023, sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 53/G/2014/PTUN.PTK., tanggal 27 Maret 2024;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/2024



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 53/G/2014/PTUN.PTK., tanggal 17 September 2015;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 41/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 19 April 2016;
5. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 434/K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016;
6. Memohon untuk:
 - A. Dalam Eksepsi:
 1. Menerima eksepsi dan jawaban Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Termohon Banding tidak dapat diterima;
 - B. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik yaitu:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran 19.895 m², atas nama Seriang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 28/Sibau Hilir/2008 tanggal 8 Desember 2008, berukuran 18.844 m², atas nama Hendrikus Bali;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran 20.000 m², atas nama Yuliana;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran 15.680 m², atas nama Novellius Yudhi Hardi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 284/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran 16.531 m², atas nama Theresia Tena;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 19.829 m², atas nama Giling Sawing;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 18.904 m², atas nama Agustinus SN, B.Sc;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 15.834 m², atas nama Sawing Narang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir/2011, berukuran 6.281 m², atas nama Syamsul Bakhri, kesemuanya terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

Adalah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menyatakan demi hukum bahwa penerbitan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran 19.895 m², atas nama Seriang;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 28/Sibau Hilir/2008 tanggal 8 Desember 2008, berukuran 18.844 m², atas nama Hendrikus Bali;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran 20.000 m², atas nama Yuliana;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran 15.680 m², atas nama Novellus Yudhi Hardi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 284/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran 16.531 m², atas nama Theresia Tena;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 19.829 m², atas nama Giling Sawing;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 18.904 m², atas nama Agustinus SN, B.Sc;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 15.834 m², atas nama Sawing Narang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir/2011, berukuran 6.281 m², atas nama Syamsul Bakhri, kesemuanya terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

Adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

4. Menghukum Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/2024



Kembali pada tanggal 3 April 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah karena diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran 19.895 m², atas nama Seriang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 28/Sibau Hilir/2008 tanggal 8 Desember 2008, berukuran 18.844 m², atas nama Hendrikus Bali;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran 20.000 m², atas nama Yuliana;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran 15.680 m², atas nama Novellius Yudhi Hardi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 284/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran 16.531 m², atas nama Theresia Tena;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 19.829 m², atas nama Giling Sawing;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 18.904 m², atas nama Agustinus SN, B.Sc;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran 15.834 m², atas nama Sawing Narang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir/2011, berukuran 6.281 m², atas nama Syamsul Bakhri, kesemuanya terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kapuas Hulu) dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat tersebut warkah sertipikat-sertipikat objek sengketa tidak lengkap, bahkan Warkah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 582/2011 atas nama Giling Sawing dan Sertipikat Hak Milik Nomor 531/2011 atas nama Syamsul Bahri juga sama sekali tidak ada. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 139NII/61.06/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang dibuat oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kapuas Hulu) diketahui 9 (sembilan) sertipikat objek sengketa sampai saat ini belum diketemukan antara lain:

- a. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik masing-masing sertipikat tersebut;
- b. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) kolektif;
- c. Surat Tugas terhadap Pemeriksaan Tanah secara kolektif;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kapuas Hulu) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan setiap dokumen yang berkaitan dengan proses penerbitan sertipikat baik data fisik maupun data yuridisnya, Tergugat diharuskan untuk menyimpannya dalam Warkah;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex juris* sudah tepat dan benar dalam menyatakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kapuas Hulu) dalam memproses penerbitan kesembilan sertipikat *a quo*

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/2024



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga penerbitan kesembilan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dimana Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku, yang kemudian diikuti dengan pembatalan atas objek sengketa tersebut;

Bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang bukti baru berupa Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dengan Nomor 6/WK.MA.Y/II/2020 perihal Permasalahan Pertanahan yang Menjadi Objek Sengketa di Lembaga Peradilan tertanggal 10 Februari 2020, bukti tersebut telah ada setelah perkara diputus sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *novum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GILING SAWING**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/2024